



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No. 076/UM/LPPM-Unbrah/II/2025

Tentang

SK PENGESAHAN DAN PENERAPAN BUKU PEDOMAN TATA KELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan integrasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah, diperlukan sistem informasi yang mendukung tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu; b. bahwa Universitas Baiturrahmah telah mengembangkan Sistem E-Riset sebagai sarana pengelolaan data, administrasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. bahwa untuk menjamin keseragaman penggunaan, pengelolaan, keamanan, pemeliharaan, serta pengembangan Sistem E-Riset, diperlukan Pedoman Pengelolaan E-Riset Universitas Baiturrahmah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Pengesahan dan Penerapan Pedoman Pengelolaan E-Riset Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Statuta Universitas Baiturrahmah; 7. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Baiturrahmah; 8. Kebijakan Sistem Informasi Universitas Baiturrahmah;





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

		8. Standar Penelitian Universitas Baiturrahmah; 9. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah; 10. Kebijakan Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
		MEMUTUSKAN
		KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENGESAHAN DAN PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN E-Riset UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.
KESATU		Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Pengelolaan E-Riset Universitas Baiturrahmah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :		Pedoman Pengelolaan E-Riset Universitas Baiturrahmah menjadi acuan resmi bagi LPPM, unit teknologi informasi, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, reviewer, dan seluruh pengguna sistem dalam pengelolaan dan pemanfaatan E-Riset.
KETIGA :		Ruang lingkup Buku Pedoman Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 1. Kebijakan Pengelolaan E-Riset; 2. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Pengelola Sistem; 3. Tata Kelola Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Pengelolaan Hak Akses Pengguna; 5. Pengelolaan Akun dan Otorisasi; 6. Pengusulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui E-Riset; 7. Proses Review dan Seleksi Proposal; 8. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Sistem; 9. Pengelolaan Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 10. Integrasi Data dengan Sistem Informasi Universitas; 11. Keamanan Informasi dan Perlindungan Data; 12. Backup dan Pemulihan Data (Disaster Recovery); 13. Audit Sistem dan Pengendalian Internal; 14. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem; 15. Helpdesk dan Layanan Dukungan Pengguna; 16. Monitoring Kinerja Sistem; 17. Pengelolaan Dokumen Elektronik; 18. Pelaporan dan Dashboard Manajemen; 19. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan; 20. Manajemen Risiko Sistem E-Riset.
KEEMPAT		Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bersama Unit Teknologi Informasi Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab atas sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem E-Riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

KELIMA :	Seluruh pengguna Sistem E-Riset wajib mematuhi ketentuan, prosedur, dan kebijakan yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan E-Riset Universitas Baiturrahmah.
KEENAM :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

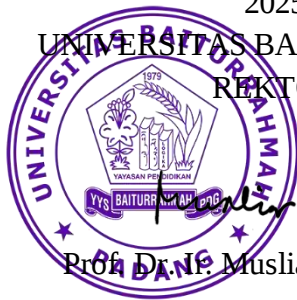
DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 08 Februari

2025

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR



Prof. Dr. F. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

